



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 08 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG


**PENUNJUKAN PT. BANK SUMSELABEL SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN
DANA KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang sehat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa PT. Bank SumselBabel merupakan Bank Umum yang sehat yang mana dalam kepemilikan sahamnya mayoritas milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan memiliki kapabilitas dalam pengelolaan dan penyimpanan Dana Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan PT. Bank SumselBabel sebagai Tempat Penyimpanan Dana Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA : PT. Bank SumselBabel mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menerima penyetoran Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber pendapatan dan penerimaan daerah lainnya yang sah;
 - b. menyelenggarakan pembayaran atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - c. membukukan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada nomor rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua;
 - d. menyampaikan rekening koran dengan melampirkan bukti setoran penerimaan dan pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setiap hari; dan
 - e. memberikan penjelasan dan keterangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atau pejabat berwenang sewaktu-waktu diperlukan berkaitan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2023
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang